

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. INDAH PRESS, 1994), 538.

c. Ijmak

Ada beberapa akibat hukum yang berkaitan dengan utang piutang:¹⁶

Kedua, penyelesaian utang-piutang dilaksanakan di tempat akad berlangsung. Sekalipun demikian, dapat juga dilaksanakan di tempat lain

¹⁶ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 174-175.

Keempat, jika dalam akad ditetapkan waktu atau tempo pelunasan hutang, maka pihak *muqrid* tidak berhak menuntut perlunasan sebelum jatuh tempo. Sedang apabila tidak ada kesepakatan waktu atau tempo pengembaliannya, menurut fukaha mazhab Maliki pelunasan hutang berlaku sesuai adat yang berkembang. Misalnya jika seseorang meminjam satu kwintal padi tanpa dibatasi waktu pengembaliannya, sedangkan adat utang-piutang padi dibayarkan setelah musim panen. Maka ketika panen tiba *muqtariḍ* wajib melunasinya. Jika sama sekali tidak berlaku adat tertentu, maka waktu pelunasan hutang berlaku semenjak pihak *muqtariḍ* telah selesai memanfaatkan barang tersebut sesuai dengan tujuannya.

[illegible]

3. Rukun dan syarat *qard'*

Syarat-syarat *qard* adalah sebagai berikut:

¹⁷ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam*. (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 71.

Adapun subjek akad (*'aqidain*) adalah sebagai berikut:

a. *'Aqid*

Orang yang berakad, yaitu *muqrid* (pihak pertama adalah orang yang menyediakan harta atau pemberi harta) dan *muqtariq* (pihak kedua adalah orang yang membutuhkan harta atau orang yang menerima harta), memiliki sifat *ahliyah*. Oleh karena itu, *qard* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila.¹⁹

Adapun subjek akad (*'aqidain*) adalah sebagai berikut:

1) *'Aqil* (berakal)

Orang yang bertransaksi haruslah berakal sehat, bukan orang gila, terganggu akalnya, ataupun kurang akalnya karena masih dibawah umur, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perjanjian yang dibuatnya.

2) Tamyiz (dapat membedakan)

Orang yang bertransaksi haruslah dapat membedakan yang baik dan buruk, sebagai pertanda kesadarannya sewaktu bertransaksi.

3) Mukhtar (bebas dari paksaan)

¹⁹ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam...*,71.

Oleh karena itu utang piutang harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:²²

Suatu perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal, hal ini didasarkan bahwa sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada.

Pada dasarnya, benda-benda yang menjadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Seperti bangkai, minuman keras, atau darah dianggap tidak memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Menurut mazhab Hanafi, dalam tasharruf akad tidak mensyaratkan adanya kesucian objek akad. syarat ini juga menyangkut bahwa objek juga tidak boleh najis atau mutanajis.

Suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh 'aqid. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara pihak yang dapat

²² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 60.

4) Dapat diserahterimakan

c. *Şîgat* (ijab dan kabul)

Ṣīgat ijab bisa dengan menggunakan lafal *qarḍ* (utang atau pinjam) dan salaf (utang), atau dengan lafal yang mengandung kepemilikan. Contohnya: “Saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya.” Penggunaan kata milik disini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.²⁴

²⁴ Ibid.

jelas dalam hal pengembalian, untuk menghindari terjadinya
 perselisihan antara kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah Swt.
 dalam surah *al-Baqarah* ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...²⁶

Selain itu, untuk memperkuat bukti yang lain jika terjadi perselisihan di tengah-tengah perjanjian, maka diharapkan mendatangkan saksi-saksi dalam kesepakatan transaksi yang dilakukan, supaya dapat menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak. Sebagaimana dalam surah *al-Baqarah* ayat 282 :

... وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى...

... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai...²⁷

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta:CV. INDAH PRESS, 1994), 48.

²⁷ Ibid.

- 35

5. Hak dan Kewajiban Kreditur dan Kreditur

Kewajiban orang yang melakukan utang-piutang adalah dengan melakukan persetujuan utang-piutang secara tertulis. Persetujuan tersebut disertai tanda terima atau kwitansi yang menyebutkan besarnya utang, tanggal terjadinya utang-piutang, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam surah *al-Baqarah* ayat 282.

Kewajiban orang berutang-piutang selain hal diatas, adalah menghadirkan saksi. Saksi sebaiknya terdiri atas 2 orang laki-laki. Apabila tidak ada 2 orang lakilaki, maka boleh satu orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Ketentuan ini juga terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 282.

Orang yang berhutang wajib mengembalikan utangnya kepada orang yang meminjaminya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Jika pengutang telah mampu mengembalikan utangnya sebelum waktu perjanjiannya berakhir, sebaiknya ia segera mengembalikannya. Cara seperti ini dapat menambah kepercayaan pemberi utang kepada penerima utang.²⁹ Selain kewajiban-kewajiban diatas, seorang kreditur memiliki hak penuh untuk menagih utangnya.

²⁹ <http://matulessi.wordpress.com>, diakses 3 Juni 2017

Sedangkan hak dan kewajiban debitur dan kreditur menurut KUHPerdata pasal 1759-1764, adalah sebagai berikut:

Kewajiban kreditur adalah tidak dapat meminta kembali barang yang telah dipinjamkan sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian(pasal 1759). Jika telah ditetapkan sesuatu waktu, hakim berkuasa, apabila orang yang meminjamkan menuntut pengembalian pinjamannya, menurut keadaan, memberikan sekedar kelonggaran kepada si peminjam (pasal 1760). Oleh hakim kelonggaran tersebut, apabila diberikan akan dicantumkan dalam putusan yang menghukum si peminjam untuk membayar pinjamannya.

³¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita), 452.

[illegible]

Jika telah diadakan perjanjian, bahwa pihak yang meminjam sesuatu barang atau sejumlah uang, akan mengembalikannya bila mana ia mampu untuk itu, maka hakim, mengingat keadaan, akan menentukan waktunya pengembalian (pasal 1761).³³

Akad *qard* merupakan akad yang dimaksudkan untuk mengasihi manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. Akad *qard* bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan salah satu metode untuk mengeksploitasi orang lain. Oleh karena itu, diharamkan bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan dari utang yang ia berikan ketika mengembalikannya. Para ulama sepakat, jika pemberi utang mensyaratkan untuk adanya tambahan, kemudian si pengutang

[illegible]

menerimanya maka itu adalah riba.³⁴ Dalam hal ini Nabi saw, bersabda:

حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْزُوقِ التَّجْدِي عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عَيْيَدٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرَّبِّاءِ.

Telah menceritakan padaku, Yazid bin Abi Khabib dari Abi Marzuq at-Tajji dari Fadholah bin Ubaid bahwa Rasulullah saw. Bersabda: “Tipa-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba (H. R. Baihaqi).³⁵

Yang dimaksud mengambil manfaat dari hadis di atas adalah keuntungan atau kelebihan atau tambahan dari pembayaran yang disyaratkan dalam akad utang piutang atau ditradisikan untuk menambah pembayaran. Bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan riba dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pengutang.³⁶

B. Riba

1. Definisi Riba

Ribā (الربا) berasal dari Bahasa Arab yang bermakna *ziyādah*: (الزيادة)

tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik *riba* juga berarti

³⁴ Saleh al-Fauzan, *al-Mulakhasul Fiqhi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 411.

³⁵ Abi Bakr al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, Juz 5, (t.tp.: Dar Al Kutub Al-Ilmiah, t.t), 350.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jilid 1, (Jakarta: Prena Media, 2003), 224-225.

2. Dasar Hukum Riba

a. Alquran

وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِّنْ رَبًّا لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِثُوا عِندَ اللَّهِ ...

⁴¹ M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PUSTAKA SETIA, 2012), 45

Allah telah memberi isyarat keharaman riba melalui kecaman terhadap praktik riba dikalangan masyarakat Yahudi. Hal ini sesuai firman Allah dalam surat *an-Nisā'* ayat 161:

Dan disebabkan mereka makan riba, padahal sesungguhnya mereka telah memakan harta orang lain dengan jalan batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.⁴³

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً...

⁴² Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta:CV. INDAH PRESS, 1994), 408.
⁴³ Ibid, 150.
⁴⁴ Ibid.

Allah mengharamkan riba secara total dengan segala bentuknya. Surah *al-Baqarah* ayat 278-279:

Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan lepaskanlah sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu modalmu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.⁴⁵

⁴⁵ Ibid., 75.

Dari Ibnu Mas'ud berkata: Rasulullah saw mengutuk orang yang memakan riba, yang menyuruh makan, dua orang saksi dan penulisnya. (HR. At-Tirmidzi)⁴⁶

Diriwayatkan oleh Abu Sa'īd al-Khudrī bahwa Rasulullah saw bersabda: “emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash)”. Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah. (HR. Muslim)⁴⁷

Riba utang piutang terbagi menjadi dua, yaitu riba *qard* dan riba *jahiliyyah*.⁴⁸

- ⁴⁶ Sunan at-Tirmidzy, *KitabJual Beli, Bab Scbab Datangnya Riba* No. 1206, Jilid 3, Penerjemah Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn(Beirut: Dar al-Fikr), 512.
- ⁴⁷ Shahih Muslim, *Terjemah Hadis Shahih Muslim II*, Penerjemah: Fachruddin, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), 114-115.
- ⁴⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah....* 41.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوهُ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

b. Riba *Jahiliyyah* adalah utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditentukan, disebut juga riba *yad*. Biasanya jika si peminjam tidak mampu membayar pada waktu yang ditentukan, maka bunganya akan bertambah dan bertambah sejalan dengan waktu tunggakan.⁵⁰

1. Pengertian Masalah

⁵⁰ Idri, *Hadis Ekonomi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 97.

- Dilihat dari segi eksistensinya, maka masalah dibagi menjadi tiga macam, yaitu.⁵³

- a. *Al-Maṣāliḥ al-Mu'tabarāh*, yaitu kemaslahatan yang terdapat dalam nash yang secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya, seperti menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Allah mensyariatkan jihad, karena untuk membela agama, Allah mensyariatkan qisas karena untuk melindungi jiwa, Allah memberikan hukuman had kepada peminum khamar, karena untuk menjaga akal, Allah memberikan hukuman had kepada pelaku zina dan qadzaf, karena untuk menjaga kehormatan, dan

[illegible]

Al-Maṣālih al-Mulghah, yaitu maslahat yang berlawanan dengan ketentuan nash. Misalnya, menyamakan bagian warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Penyamaan ini boleh jadi ada kemaslahatan, tetapi bertentangan dengan ayat Alquran surah *An-Nisā'* ayat 11:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan.⁵⁴

⁵⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta:CV. INDAH PRESS, 1994), 78.